II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tempat Terjadinya Tindak Pidana (*Locus Delicti*)

Mengenai ruang berlakunya peraturan-peraturan pidana menurut tempat yang telah diuraiakan di atas, harus dibedakan dari tempat terjadinya suatu tindak pidana (*locus delicti*). Untuk menuntut seseoarang di depan pengadilan perihal suatu tindak pidana maka harus pasti tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana itu.

Ketentuan tentang waktu yang diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu, sedang ketentuan tentang tempat diperlukan untuk menetapkan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga pengadilan mana yang berkompeten untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif). Untuk menentukan locus delicti tidaklah semudah seperti kelihatannya (Tri andrisman 2009:60-61).

Menetapkan locus delicti ada 3 (tiga) teori, yaitu:

1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah).
2. Teori insrumen.
3. Teori akibat.

a. Teori Perbuatan Materiil

Tempat tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana itu. Untuk delik formil teori ini dapat

digunakan dengan baik, akan tetapi untuk delik materiil dan ada kalanya juga untuk delik formilpun teori ini sulit diterapkan. Misalnya dalam contoh orang yang mengirim paket dari singapura tersebut di atas. Contoh kesulitan dalam delik formil ialah apabila ada orang luar di Indonesia dengan perantaraan surat kabar Indonesia melakukan penghinaan. Untuk contoh tersebut lebih baik digunakan teori instrumen.

b. Teori Instrumen

Teori ini tempat terjadinya delik ialah tempat bekerjanya alat yang dipakai si pembuat. Alat ini bisa berupa benda atau orang, asalkan orang ini dapat dipertanggungjawabkan.

c. Teori akibat

Delik-delik materil kadang-kadang dapat digunakan dengan baik teori akibat. Yang menjadi ukuran untuk locus delicti ialah tempat terjadinya akibat didalam delik itu. Misalnya dalm penipuan, delik ini selesai apabila si korbab menyerahkan barangnya. Si pembuat dapat saja bertempat di daerah kekuasaan pengadilan lain.

Namun dalam pasal 84 (2) KUHAP yang merupakan legislasi di indonesia mengatur bahwa pada prinsipnya locus delicti suatu tindak pidana adalah dimana tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

KUHAP juga membuka kemungkinan bahwa terhadap beberapa tindak pidana yang ada hubungannya satu sama lain dan dilakukan oleh seorang dalam ruang lingkup pengadilan negeri yang berbeda–beda, maka masing-masing pengadilan

negeri dapat mengadili perkara pidana dengan dibuka kemungkinan penggabungan perkara (pasal 84(4) KUHAP)

B. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Penghinaan dalam UU ITE (Pasal 27 Ayat (3) merumuskan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusukan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jelas, bahwa sebagai *lex specialis* dari *lex generalis* dalam Bab XVI Buku II KUHP, pengertian yuridis "pencemaran" dan "penghinaan" dalam rumusan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus mengacu pada bentuk-bentuk penghinaan dan pengertian yuridis beserta unsur-unsur dari bentuk-bentuk penghinaan khususnya pencemaran dalam lex generalisnya in casu Bab XVI KUHP tersebut. Disebabkan UU ITE tidak memberikan pengertian yuridis dari kedua kualifikasi pencemaran maupun penghinaan.

Adapun bentuk-bentuk penghinaan adalah:

1. pencemaran lisan [Pasal 310 Ayat (1)
2. pencemaran tertulis [Pasal 310 Ayat (2)
3. fitnah (Pasal 311 - 314)
4. penghinaan ringan (Pasal 315)
5. pengaduan fitnah (Pasal 317);

6. menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318);
7. penghinaan terhadap orang mati lisan (Pasal 320); dan
8. penghinaan terhadap orang mati tertulis (Pasal 321)

Frasa penghinaan dalam rumusan Pasal 27 Ayat (3) harus dicari dalam KUHP, in casu Bab XVI, yang tiada lain ada 8 macam bentuknya. Tentu saja di dalamnya ada pencemaran. Dengan demikian juga pengertian yuridis pencemaran dalam UU ITE harus dicari dalam KUHP khususnya Pasal 310.

Pasal 27 Ayat (3):

> Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 Ayat (1):

> Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sudut Hubungan Unsur Tanpa Hak Dengan Unsur Lain-lain Dalam Kompleksitas unsur-unsur Tindak pidana. Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) suatu perbuatan tertentu yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penghinaan dalam UU ITE tersebut diatas.

Hubungan yang dekat dengan unsur “tanpa hak” dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur, yaitu:

1. Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat dari isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang?. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut (tidak bersifat mencemaran orang lain), maka perbuatan orang itu tidak termasuk melawan hukum, dan tentu tidak boleh dipidana.

2. Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur *dengan sengaja* (kesalahan). *memory van toelichting* WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.[1][1] Keterangan *memory van toelichting* tersebut berbicara tentang kesengajaan (*opzettelijk*) dalam hukum pidana. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam *memory van toelichting* WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa “mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam kentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya: apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya”.

C. Pengertian Media Internet

Kemajuan teknologi komputer dan internet telah mengubah masyarakat dari bersifat lokal menuju masyarakat yang bersifat global. Kehadiran internet telah mengubah cara pandang kehidupan manusia. Kehidupan yang nyata bertambah menjadi realitas bersifat maya (*virtual*). Perubahan cara pandang atau pola pikir yang semula *paper based* menjadi *electronik based*. Ini menjadi lebih jelas ketika kita melakukan transakasi secara *on-line*.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet merupakan salah satu teknologi modern, munculnya perubahan sosial disamping penyebab lainnya seperti bertambahnya dan berkurangnya penduduk, pertentangan dalam, masyarakat, terjadinya pemberontakan, revolusi, didalam masyarakat itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan media internet ialah hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telpon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protol TCP (Transsmision Control Protokol)

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (public) dapat mengakses secara global kapan dan di mana saja suatu informasi,memungkinkan terjadi kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak dimuka umum perasaan permusuhan,kebencian atau penghianatan terhadap pemerintah Republik Indonesia (Pasal 154 KUHP),dengan cara menyiarkan,mempertunjukan

atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar (Pasal 155 KUHP),

perasaan kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan isi Negara Republik Indonesia(Pasal 156 KUHP),terhadap atau antara beberapa golongan isi-negara Republik Indonesia (Pasal 157 KUHP),menghasut supaya orang melakukan sesuatu tindak pidana atau melawan kuasa umum dengan kekerasan (Pasal 160-161 KUHP).

Mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali menjadi penghambat adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

D. Pengertian Tindak Pidana *Cyber Crime*

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet merupakan salah satu teknologi modern, munculnya perubahan sosial disamping penyebab lainnya seperti bertambahnya dan berkurangnya penduduk, pertentangan dalam, masyarakat, terjadinya pemberontakan, revolusi, didalam masyarakat itu sendiri.

"Cyber crime" atau kejahatan yang terjadi didunia maya kemungkinan memiliki perbedaan dengan kejahatan yang terjadi di "alam nyata" (empirik), karena permasalahannya juga akan memasuki wilayah filosofis, yaitu hakikat dunia maya *(cyber space)* itu sendiri. (Research Design PUSLITBANG Kejaksaan Agung R.I., 2004:8).

Pengertian komputer itu sendiri dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) arti yaitu komputer dalam arti sempit dan komputer dalam arti luas. Dalam arti sempit komputer merupakan alat untuk melakukan perhitungan-perhitungan, sedangkan dalam arti luas komputer merupakan suatu sistim yang digunakan untuk melaksanakan pengolahan data baik berupa data numerik maupun data non numerik. (Alain Syah. NK., 1993 :24).

Cyber crime adalah suatu tindak pidana dengan internet sebagai alat bantunya atau tindak pidana didunia maya. *Cyber crime* merupakan tindak pidana bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk tindak pidana kontra-persial yang selama ini kita lihat. Dengan menggunakan komputer, internet maka jenis tindak pidana *cyber crime* tidak dapat sepenuhnya terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini.

Tindak pidana yang dimaksud seperti contoh :

1. Penggunaan norma "domain" yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual milik orang lain.
2. Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengakses, menahan, dan mengintersepsi pengiriman data serta menghapus serta merusak data melalui komputer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa

merusak sistim pengamanan.

3. Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi elektronik. (Dikdik M. Arief Mansyur, 2005 : 5).

Kata "*cyber*" berasal dari kata *cybernetics*, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elekto dan psikologi yang dikembangkan oleh *Nobert Wiener* tahun 1948 dan salah sate aplikasi dari *cybernetics* adalah dibidang pengendalian (robot) dari jarak jauh.

Sedikit mengherankan jika kata *cyber space* yang berasal dari kata *cyber* tidak dapat dikendalikan. *Cyber space* dapat diatur meskipun pengaturannya membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan cara yang digariskan untuk mengatur dunia maya. (Budi Raharjo, 2001 budi@cert.or.id)

Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindak pidana yang berhubungan dengan dunia maya *(cyber space)* dan tindak pidana yang menggunakan komputer.

Freddy Haris menyatakan *cyber crime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. *UnauthorizedAcces*(dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan),
2. *Unauthorized Alteration Or Destruction of Data.*
3. Mengganggu / merusak operasi komputer.
4. Mencegah / menghambat akses pada komputer.

Ada ahli yang menyamakan antara tindak pidana *cyber crime* dengan tindak pidana menggunakan komputer dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya. Meskipun belum ada kesepahaman mengenai definisi tindak pidana teknologi, informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai tindak pidana menggunakan komputer.

Perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik pada Bab XI Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 menyatakan bahwa :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, menyebar berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (sara), ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi".

Sedangkan sifat melawan hukum adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistim elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan cara dan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistim pengamanan, melakukan intersepsi (penyadapan) atas informasi elektronik, dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistim elektronik tertentu milik orang lain. Melakukan intersepsi atas transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer atau sistim elektronik tertentu milik orang lain baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan

dan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.

Hal tersebut di atas mempunyai pengecualian intersepsi sebagaimana Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, bahwa intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan instansi lainnya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun merubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik),

Terhadap perbuatan sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat di akses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Sifat melawan hukum selanjutnya tentang *cyber crime* adalah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistim elektronik dan atau mengakibatkan sistim elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Hubungan dengan transaksi elektronik kepada setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki :

a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan *cyber crime.*
b. Sandi melalui komputer, kode akses atau hal yang sejenis yang ditujukan agar sistim elektronik menjadi dapat di akses dengan tujuan memfasilitasi tindak pidana yang menggunakan komputer.

Termasuk di dalamnya melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di muka berlaku di luar wilayah Indonesia terhadap sistim elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.

Secara umum yang dimaksud dengan tindak pidana menggunakan komputer atau tindak pidana didunia *cyber (cyber crime)* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan, dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. (Dikdik M. Arief Mansyur, 2005 : 8).

Menurut Undang-Undang Nomor. I I Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, ancaman hukuman minimum terhadap perbuatan *cyber crime* paling lama dipidana penjara 6 (enam) tahun dan atau denda Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah), sedangkan ancaman maksimal paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Berlakunya Undang-Undang Nomor. I I Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, bahwa semua Peraturan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

E. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan keadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan menyebabkan perubahan social, budaya, ekonomi dan pola penegakan hokum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun pemerintah. Beberaa altrnatif model pengaturan dalam UU ITE yaitu model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hokum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sector tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komprhensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hokum perdata materil, hokum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaidah petunjuk berlakunya hokum tertentu), hokum pembuktian ,dan hokum pidana, acuan dalam penyusunan UU ITE adalah model kedua yang pengaturannya tidak hanya dari aspek pidana saja namun dari aspek di luar pidana.

Pengaturan komprehensif dalam UU ITE meliputi semua perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sistem-sistem yang berhubungan dengan dunia maya, antara lain yaitu :

a. Perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran pornografi yang di lakukan di internet *(cyberpori).*
b. Pencurian. Pembobolan kartu kredit milik orang lain dengan tanpa hak secara melawan hukum yang mengakibatkan pemiliknya membayar tagihan besar tanpa merasa menggunakan *account* miliknya.
c. Pembajakan situs web *(deface)* oleh *hacker* atau *cracker*.

d. Pengintaian sistem keamanan server tertentu (scaning/ probling).

e. Pembuatan penyebaran virus komputer melalui sarana internet.

f. Melumpuhkan *server* dan jaringan tertentu *(Denial of system/Dos).*

g. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

h. Pencurian informasi rahasia milik orang lain secara melawan hukum (Budi Raharjo, 2001 budi@cert.or.id)

i. Setiap karya elektronik, baik bersifat pribadi, kelompok, organisasi maupun pemerintahan diiindungi oleh undang-undang.

j. Tanda tangan elektronik dinyatakan sah sebagai bukti hukum selama mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan.

k. Mensahkan secara hukum suatu perjanjian dengan menggunakan media elektronik, kecuali beberapahal diantaranya; surat wasiat dan perkawinan.

l. Memberikan sanksi terhadap penggunaan hasil karya elektronik orang lain secara tidak sah (salah satunya membatasi pembajakan terhadap perangkat lunak komputer).

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2005. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung

Chazawi, Adami 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaa.* PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Harahap, M. yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

---------, 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bayumedia Publishing, Malang.

---------, 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda.* Bayumedia Publishing, Malang.

---------, 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soekanto, Soejono. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Widyapramono,1998. *Kejahatan Di Bidang Komputer*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Latib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime) PT.Rafika Aditama, Bandung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik